

MEMAHAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DAN UU NO. 23 TAHUN 2004

Oleh : Sri Meiyenti¹

Abstract

This article explains the phenomena of cruelty in the household context (or KDRT). As far as data concern, the KDRT is still undercover to be discussed. It seems that the KDRT becomes closed matter and taboo for open discussion. Based on the research, it is showed that the KDRT is a serious problem but that not openly be discussed in public sphere. The KDRT brings about physical as well as psychological hurts therefore it should be understood as part of social problem. This article also proposes the potential regulation to overcome the KDRT.

A. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah yang sangat serius, karena hampir setiap hari kita baca di koran, kita dengar dan kita lihat di TV kasus KDRT diberbagai tempat di Indonesia. KDRT dapat mengakibatkan luka fisik, psikologis, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Pelaku KDRT bisa siapa saja, laki-laki terhadap perempuan (istri, anak, ibu, mertua, dan pembantu), tetapi bisa juga perempuan terhadap laki-laki (ayah, suami, anak, dll), bahkan bisa juga perempuan terhadap perempuan sendiri (majikan perempuan terhadap pembantu perempuan dan sebaliknya). Akan tetapi, kebanyakan yang menjadi pelaku KDRT adalah laki-laki dan korban-nya adalah perempuan.

Di berbagai belahan dunia

KDRT juga banyak terjadi, seperti di Amerika Serikat setiap tahun lebih dari sejuta perempuan mencari pelayanan pengobatan untuk luka-luka yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam perkawinan. Kemudian sebuah studi di daerah kumuh di Bangkok menemukan separuh dari wanita di sana di pukul secara reguler. Bangladesh mencatat separuh dari kasus pembunuhan di sana dilakukan oleh suami terhadap istri (Chotil, 1996).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat. Menurut Hasbianto, hal tersebut disebabkan; pertama KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat dalam *privacy*-nya karena persoalannya terjadi dalam keluarga. Kedua,

¹Penulis adalah staf pengajar Jurusan Antropologi FISIP Universitas Andalas

KDRT seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal, yaitu perkawinan. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respons masyarakat terhadap keluhan kesah para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinan. Akibatnya mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dan semakin yakin pada anggapan keliru, yaitu suami memang mengontrol istri (Hasbianto, 1996).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah KDRT perlu mendapatkan perhatian kita semua dan mencari solusi terhadap mereka-mereka yang mengalami persoalan KDRT. Oleh karena itu, makalah ini mencoba mengajak kita semua untuk memahami apa dan bagaimana KDRT tersebut dan juga memahami Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.

B. Ruang Lingkup KDRT

Secara umum kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik pelakunya per seorangan dan atau lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pihak lain. Kekerasan dapat berwujud dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada fisik hingga dapat mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikologis yang tidak berakibat pada fisik si korban, namun mengakibatkan trauma yang berkepanjangan

pada si korban terhadap hal-hal tertentu yang telah di alaminya (Saraswati, 1996).

Organisasi dunia (PBB) menyatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan bersifat fisik, seksual, atau psikologis yang terjadi :

- a. di dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan secara seksual terhadap anak perempuan di dalam rumah tangga, perkosaan di dalam perkawinan, praktek tradisi yang membahayakan perempuan, kekerasan berupa eksploitasi seks;
- b. di masyarakat, termasuk perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi di tempat kerja, di tempat pendidikan, dan di tempat-tempat lain, perdagangan perempuan (*trafficking in women*);
- c. pemaksaan untuk melacur;
- d. dilakukan atau diperbolehkan negara, di mana pun itu terjadi.

Sedangkan KDRT, menurut Hasbianto (1996) adalah suatu bentuk penganiayaan (*abuse*) secara fisik mau pun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada 4 macam sebagai berikut:

- a. Kekerasan seksual
 - memaksa melakukan hubungan seksual
 - memaksa selera seksual sendiri
 - tidak memperhatikan kepuasan pihak istri

- b. Kekerasan fisik
- memukul/menampar
 - meludahi,
 - menjambak
 - menedang
 - menyulut dengan rokok
 - memukul/melukai dengan barang/senjata
- c. Kekerasan ekonomi
- tidak memberi uang belanja
 - memakai atau menghabiskan uang istri
- d. Kekerasan emosional
- mencela, menghina
 - mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak
 - mengisolasi istri dari dunia luar

Kekerasan yang dialami perempuan menimbulkan rasa malu dan mengintimidasi perempuan; ketakutan akan kekerasan menghalangi banyak perempuan mengambil inisiatif dan mengatur hidup akan pilihannya. Ketakutan terhadap kekerasan merupakan faktor kunci yang menghambat perempuan ikut terlibat dalam pembangunan. Ketakutan ini merintangai perempuan untuk ikut program KB, misalnya, atau mengikuti aktivitas-aktivitas lainnya di lingkungan tempat tinggalnya.

Womankind Worldwide sebuah NGO yang dibentuk untuk meneropong secara khusus kebutuhan dan potensi perempuan di Dunia Ketiga menerbitkan laporan tentang kekerasan terhadap perempuan yang merekam beberapa alasan mengapa kekerasan meningkat. Menurut laporan itu, cara produksi baru menimbulkan per-

bagai perubahan dalam hubungan antar jenis kelamin; yang selanjutnya memungkinkan mempertinggi ketegangan rumah tangga dalam masyarakat tempat laki-laki dipercaya sudah menjadi haknya mengontrol mitranya. Istri dipukul karena "karena ketidakmampuan atau penolakan mereka untuk menerima kerja ekstra yang berkaitan dengan produksi tanaman yang dijual-belian". Perempuan yang tidak tergantung kepada suami atau bantuan mitranya mungkin tidak begitu rentan terhadap kesemena-menaan walaupun laki-laki yang tidak bekerja mungkin juga melampiaskan frustasinya kepada perempuan (*Womankind Worldwide*, dalam Mosse, 1996:77).

Kekerasan terhadap perempuan berasal dari budaya patriarki. Secara harfiah patriarki berarti sistem yang menempatkan ayah sebagai penguasa keluarga. Istilah ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu masyarakat, tempat kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak-anak. Sistem ini bekerja atas dasar cara pandang laki-laki (Bashin, dalam Kaljasungkana, 1996).

Pendapat tersebut senada dengan yang dikatakan oleh Usman (1994). Menurutnya, perjanjian sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan dibingkai oleh sebuah sistem yang disebut patriarkhal, yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau pada peranan yang lebih dominan. Selanjutnya, dikatakan bahwa sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki. Seorang istri di bawah per-

walian suaminya, dan seorang anak di bawah perwalian ayahnya atau saudara laki-lakinya.

C KDRT Dalam Masyarakat Minangkabau

Penjelasan tentang munculnya KDRT di atas menyiratkan bahwa masyarakat yang memiliki budaya yang tidak menempatkan laki-laki lebih superior daripada perempuan terhindar dari kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki. Hal ini mungkin saja terjadi pada masyarakat yang menganut budaya matrilineal atau matriarkhat, seperti masyarakat Minangkabau. Selama ini memang belum banyak ditemukan laporan penelitian atau data statistik yang menggambarkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat Minangkabau. Kemudian, kalau kita lihat lebih jauh tentang budaya matrilineal Minangkabau memang bisa membuat perempuan terlindungi dari tindakan kekerasan. Dalam masyarakat Minangkabau kedudukan perempuan dianggap kuat. Perempuan dilindungi oleh sistem pewarisan matrilineal, yaitu rumah dan tanah diperuntukan bagi perempuan. Kondisi seperti itu menurut Peggy Reeves Sanday (1998) membuat sebenarnya masyarakat Minangkabau adalah matriarkhat karena perempuan mempunyai kekuasaan tidak hanya sebagai penerus garis keturunan. Menurut Sanday dalam hubungan sosial di desa perempuan sama dengan "titik pusat dari suatu jaring". Perempuan senior diasosiasikan dengan tiang utama dari *rumah gadang*, dikatakan tiang yang

paling utama karena pertama didirikan. Sanday menjelaskan bahwa matriarkhi dalam masyarakat Minangkabau adalah tentang perempuan sebagai pusat, asal usul, dan dasar dari tidak hanya kehidupan tetapi juga tatanan sosial.

Selanjutnya Sanday mengatakan kekuasaan perempuan Minangkabau meluas kepada bidang ekonomi dan sosial. Kontrol perempuan terhadap harta pusaka dan suami yang datang menetap ke dalam lingkungan keluarga istri-istri mereka. Tidak seperti di banyak masyarakat lain di mana ahli-ahli antropologi mengatakan bahwa dalam perkawinan yang terjadi adalah pertukaran perempuan antar kerabat, sedangkan dalam masyarakat Minangkabau yang terjadi adalah pertukaran laki-laki. Setelah perkawinan seorang istri mengambil suami dari lingkungan kerabat si suami untuk hidup di lingkungan keluarga si istri. Kalau terjadi perceraian seorang suami mengumpulkan pakaiannya lalu pergi.

Dalam budaya Minangkabau, sejatinya keluarga berbentuk keluarga luas matrilineal, yakni di suatu rumah (biasanya *rumah gadang*) ditempati dua atau lebih keluarga inti, yang terdiri dari satu keluarga inti senior dengan beberapa keluarga inti junior. Para ayah atau suami (*sumando*) pada masing-masing keluarga inti tidak tinggal sepanjang hari di rumah itu karena mereka biasanya hanya datang mengunjungi istri dan anak-anaknya pada malam hari. Sementara siang harinya mereka lebih banyak berada di sekitar kerabat ibu atau saudara perempuannya untuk bekerja. Mereka lebih dianggap se-

bagai tamu di dalam keluarga istrinya. Sebagai tamu mereka memang dihormati dan dilayani. Keadaan ini memang bisa membuat perempuan terlindungi dari kekerasan oleh laki-laki (suami) di dalam rumah tangga.

Akan tetapi apakah dalam realitanya, terutama pada saat sekarang kondisi ideal itu masih tetap terjaga? Hasil penelitian saya tentang KDRT dalam masyarakat Minangkabau di kota Padang yang dilakukan di dua kelurahan di kecamatan Padang Timur (kelurahan Simpang Haru Utara dan kelurahan Parak Karakah) pada tahun 1997 lalu tidak lah demikian. Ternyata dalam rumah tangga etnis Minangkabau yang dijadikan sampel penelitian di dua kelurahan tersebut ditemui kasus KDRT dalam jumlah yang cukup banyak. Dari 90 responden yang berasal dari 90 rumah tangga, 44 di antara mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami mereka.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh responden bervariasi. Variasinya berbeda-beda dari satu rumah tangga dengan rumah tangga lainnya. Ada responden yang hanya mengalami kekerasan psikologis, fisik, atau seks saja, namun ada pula kekerasannya yang dialami responden kombinasi dari ketiga bentuk kekerasan tersebut.

Jenis-jenis kekerasan psikologis yang dialami para responden terdiri dari beberapa jenis seperti, bicara keras (bukan nada suara yang keras, tetapi membentak dan diikuti oleh mimik wajah yang kasar); kombinasi mencela/menghina dan bicara keras; mengancam / me-

nakut-nakuti sebagai sarana memaksa kehendak; kombinasi mencela / menghina, bicara keras, dan mengancam / menakut-nakuti; meninggalkan istri untuk kawin lagi tanpa pemberitahuan; bicara keras dan mengancam; bicara keras, mengancam, menghina, dan mengisolasi istri dari dunia luar.

Jenis-jenis kekerasan fisik yang dialami para responden; memukul / menampar; kombinasi memukul / menampar; menjambak; kombinasi mencubit, menampar, menjambak, dan menendang. Sementara kasus kekerasan seksual yang dialami responden adalah memaksa melakukan hubungan seksual; kombinasi memaksa berhubungan seksual dan memaksa selera sendiri, dan tidak memperhatikan kepuasan istri. Mempunyai pendapat lain dia menjelaskan.

Masalah yang menjadi pemicu KDRT pada penelitian ini terutama kekerasan fisik dan psikologis adalah masalah keuangan, masalah anak, salah paham, ahsutan tetangga, istri terlambat melayani keperluan suami, dll. Umumnya masalah pemicu ini tidak satu jenis saja, tetapi bisa kombinasi dari beberapa jenis pemicu yang dijelaskan. Sementara kekerasan seksual dipicu oleh masalah-masalah pengaruh kehidupan kota, seperti suami suka mengkonsumsi obat pembangkit gairah seks seperti ekstasi, suami suka mabuk, suami hiperseks (menurut responden), dan salah mengartikan nilai-nilai ajaran agama, yakni anggapan melayani keinginan seks suami merupakan kewajiban istri yang tidak boleh

ditolak, tanpa memperhatikan kondisi istri.

Tindakan kekerasan yang dialami responden cenderung berulang kali. Istri yang mengalami KDRT, yang latar belakang perkawinannya karena dijodohkan mau pun tidak dijodohkan dan yang direstui oleh orang tua atau pun yang tidak direstui. Peristiwa kekerasan yang terjadi ada yang beberapa bulan setelah perkawinan, beberapa hari setelah perkawinan, bahkan ada yang telah merasakan gejala sejak mereka masih pacaran.

D. Pentingnya Regulasi Untuk Menghapuskan KDRT

Masalah Kekerasan terhadap perempuan secara umum, dan KDRT secara khusus sebenarnya telah berlangsung berabad-abad lamanya, tetapi baru pada akhir-akhir ini dibicarakan di tingkat internasional. Dalam konferensi Dunia ke 4 tentang wanita tahun 1995 di Beijing, masalah kekerasan (termasuk pelecehan) mendapat perhatian yang luas dari kalangan peserta konferensi yang berasal dari 189 negara. Besarnya perhatian tersebut diwujudkan dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* (Sugandi, 1996).

Platform for Action memuat 12 bidang masalah kritis dan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh negara-negara peserta konferensi. Di antara masalah penting itu adalah kekerasan dan pelecehan seksual pada bidang ke-2, yaitu dalam *Women and Health*, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dan Bidang Ke-3 ialah *Violence Againsts for Women* serta

bidang ke-7 adalah *Human Right for Women*. Masalah KDRT bisa termasuk dalam ketiga bidang yang disebutkan tersebut.

Sementara, di Indonesia masalah KDRT baru direspons jauh setelah itu, terutama dengan lahirnya UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Namun, sebenarnya organisasi-organisasi perempuan yang bergerak di bidang perjuangan perempuan untuk mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang setara dengan laki-laki dalam segala bidang, telah lama juga menyuarakan persoalan ini. Walaupun sudah agak terlambat, tetapi kita tetap bersyukur karena sudah adanya dukungan dari pemerintah melalui parlemen untuk mensyahkan Undang-Undang tentang penghapusan KDRT ini.

UU No. 23 tahun 2004 memuat penjelasan tentang batasan pengertian KDRT serta bentuk-bentuk KDRT itu sendiri secara cukup jelas. Dalam Undang-Undang ini pada **Pasal 1 (ayat 1)** yang dimaksud dengan **Kekerasan dalam Rumah Tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kemudian, pada **Pasal 2** dijelaskan lingkup rumah tangga meliputi a). suami, istri, dan anak; b). orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawin-

an, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/ atau; c). orang yang bekerja membantu rumah tangga tersebut.

Selanjutnya juga memuat penjelasan tentang asas dan tujuan UU No. 23 tahun 2004 yang termuat pada **Pasal 3** Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas a). penghormatan hak asasi manusia; b). keadilan dan kesetaraan gender; c). nondiskriminasi; dan d). perlindungan korban. **Pasal 4** Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan : a). mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; b). melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; c). menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan d). memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hal yang lebih penting juga adalah Undang-Undang ini mengatur tentang hak korban pada **Pasal 10** Korban berhak mendapatkan: a). perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; b). pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; c). , penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e). pelayanan bimbingan rohani.

Seterusnya, yang sangat penting itu adalah ketentuan

pidana bagi pelaku dalam setiap bentuk kekerasan yang dilakukan yang termuat dalam **Pasal 44** hingga **Pasal 49**. Ketentuan Pidana yang paling ringan termuat dalam **Pasal 45** ayat 2 yakni berkaitan dengan kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat bulan) atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Ketentuan pidana yang paling berat terdapat pada **Pasal 48**, yang berbunyi dalam hal perbuatan yang dimaksud dalam **Pasal 46** (perbuatan kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga) dan **Pasal 47** (setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangga melakukan hubungan seksual untuk tujuan komersi atau tujuan tertentu) mengakibatkan korbanmendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setelah UU ini dilahirkan, sekarang, menjadi tugas dari semua elemen masyarakat untuk mendukung berjalannya Undang-Undang tersebut untuk menjerat setiap pelaku pelanggaran yang berkenaan dengan kasus KDRT. Tugas semua elemen masyarakat juga untuk mengontrol bahwa Undang-Undang ini memang berlaku bagi semua warga negara tanpa kecuali (tidak membedakan suku bangsa, warna kulit, kedudukan, dll).

E. Penutup

Persoalan KDRT perlu mendapatkan perhatian serius bagi semua kalangan masyarakat karena akibat KDRT sebenarnya bukan hanya merugikan korban

semata, tetapi lebih jauh dapat merugikan masa depan bangsa. Hal ini disebabkan korban-korban KDRT yang mengalami penderitaan yang parah seperti cedera fisik berat yang sulit atau tidak bisa disembuhkan, menderita kejiwaan, atau bahkan kematian tidak bisa lagi ikut terlibat di dalam pembangunan. Padahal bisa saja korban-korban KDRT adalah orang-orang yang potensial di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap elemen masyarakat harus mendukung UU No. 23 tahun 2004 ini serta juga harus memahami dan menyadari apa saja yang dimaksud dengan KDRT tersebut. Sehingga KDRT bisa diminimalisir atau bahkan benar-benar bisa dihapuskan di dalam negara kita.

Daftar Pustaka

- Cholli, Abdullah, 1996, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita", *Makalah*, PPK UGM, Yogyakarta.
- Hasbianto, Elli N., 1996, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Potret Muram Kehidupan Perempuan dalam Perkawinan", *Makalah*, PPK UGM, Yogyakarta
- Mosse, Julia Cleves, 1996, *Gender dan Pembangunan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sanday, Peggy Reeves, 1998. "Matriarchy as a Sociocultural Form", *Paper*
- Saraswati, Tumbu, 1996, "Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan di dalam Masyarakat", *Makalah*, PPK UGM, Yogyakarta
- Meiyenti, Sri 1999, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga*, Ford Foundation dan PPK UGM, Yogyakarta.
- Sugandi, Mien, 1996, "Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual" dalam *Pidato pengarah Seminar Nasional Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*, PPK UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pustaka Yutisia, Yogyakarta, 2005.